



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVI MARTINI SIAHAAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Wijaya BC/3 Rt.005/Rw.012 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama POLTAK P. SITORUS, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor T. Pandjaitan & Parners, yang beralamat di Cibubur Times Square B4 No. 16 Jalan Raya Trans Yogi Km. 3 Jatisampurna, Bekasi 17435, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

SUKOCO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Wijaya BC/3 Rt.005/Rw.012 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama H.M. NUGROHO YURIS.S, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, NUGROHO YURIS, S.H.&PARTNERS, yang beralamat di Ruko Boulevard Tekno D-1, Jl. Tekno Widya BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Oktober 2017 Nomor : 125/PEN/PDT/2017/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Hal - 1 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2017 dan tercatat dalam register perkara dibawah Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN.Tng., mengajukan gugat yang duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Setiawati Sucipto, STh di Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat Jalan Seroja Nomor 2 Cengkareng Jakarta Barat, pada tanggal 31 Juli 1998. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/U/ JB/1998 tertanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di Banjar Wijaya BC/3 Rt.005/Rw.012, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 1. Yehezkiel Oktaviano Natanael, Umur 16 Tahun;
 2. Enrico Stevano Moses, Umur 14 Tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang menjadikan rumah tangga menjadi retak, disebabkan karena:

Bahwa pada tanggal 03 April 2016 Penggugat pindah agama yang semula memeluk Agama Kristen Protestan menjadi kembali memeluk Agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) Kalimah Syahadah pada tanggal 03 April 2016 di Masjid Sunda Kelapa 16 Menteng, Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam MASK : 17.871/98/IV/MASK/2016 tertanggal 03 April 2016 yang di keluarkan oleh Masjid Sunda Kelapa Jalan Taman Sunda Kelapa 16 Menteng Jakarta Pusat yang di tanda tangani oleh Penuntun, para saksi dan Ketua Pengurus Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat;
5. Bahwa Penggugat sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat memang memeluk Agama Islam dan setelah melakukan perkawinan



dengan Tergugat, Penggugat mengikuti agama yang di anut oleh Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan;

6. Bahwa dalam waktu sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal 03 April 2016 sewaktu Tergugat mengetahui Penggugat pindah agama, Tergugat tidak suka atau keberatan atas perbuatan Penggugat yang pindah agama dari Agama Kristen Protestan menjadi menganut kembali Agama Islam sehingga menjadikan Tergugat kalap dan marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak saat setelah Tergugat mengetahui Penggugat pindah agama dari Agama Kristen Protestan ke Agama Islam, setiap kali Penggugat pulang kerumah selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sampai dengan sekarang dan tidak dapat di rukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk kembali memeluk Agama Islam dan tidak mau memeluk Agama Kristen seperti agama yang di anut oleh Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak tanggal 03 April 2016, apabila Penggugat pulang ke Jakarta sudah tidak lagi pulang ke rumah yang ditempati Tergugat dan anak-anak di Banjar Wijaya BC/3 Rt.005/Rw.012 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, akan tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Taruna Jaya Rt.11 Rw.02 Nomor 44 Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat sampai dengan sekarang;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan atau berbeda Agama sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga serta hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak;
12. Bahwa oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, sesuai dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/U/JP/1998 tertanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat Putus Karena Perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2017 pada persidangan tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan istri-suami, yang telah mengikat tali perkawinan di Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat Jalan Seroja Nomor 2 Cengkareng Jakarta Barat, pada tanggal 31 Juli 1998. Sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/U/JP/1998 tertanggal 2 September 1998;
3. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat setelah perkawinan, tinggal bersama di Banjar Wijaya BC/3 Rt.005/Rw.012 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
4. Bahwa benar, kehidupan keluarga Tergugat dan Penggugat sangat rukun dan harmonis, terlebih setelah Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. Yehezkiel Oktaviano Natanael,
Lahir pada tanggal : 28 Oktober 2000, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13935/2000, tertanggal 18 November 2000.
 2. Enrico Stevano Moses,
Lahir pada tanggal : 7 September 2002, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13218/2002, tertanggal 7 Oktober 2002.
5. Bahwa selama berkeluarga sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perselisihan, apalagi pertengkaran-pertengkaran yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga;
6. Bahwa benar, Tergugat mengetahui Penggugat telah berpindah agama menjadi penganut agama Islam atas pengakuan Penggugat sendiri. Yang

Hal - 4 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



mana pengakuan tersebut disampaikan setelah kira-kira dua minggu kemudian, atau sekitar pertengahan bulan April 2016;

7. Bahwa, Tergugat tidak begitu yakin kalau Penggugat telah berpindah agama menjadi penganut agama Islam, sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah berpindah agama sejak tanggal 3 April 2016;
8. Bahwa, jika benar Penggugat telah berpindah agama sejak tanggal 3 April 2016 mengapa Penggugat masih mencantumkan agamanya adalah Kristen pada identitasnya dalam surat gugatan ini?
Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 12 Januari 2017;
9. Bahwa jikapun benar Penggugat telah menganut agama Islam, bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat untuk melarang dan keberatan terhadap pilihan Penggugat. Tergugat hanya merasa kecewa atas keputusan Penggugat yang berpindah agama secara diam-diam tanpa pernah membicarakan sebelumnya kepada Tergugat maupun kepada anak-anak;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan telah terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi retak. Antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi percekocokan dan perselisihan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai;
11. Bahwa dalam dalilnya Penggugat mengatakan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 3 April 2016, dimana pada tanggal tersebut adalah saat Penggugat pindah agama menjadi beragama Islam, lantas bagaimana cekcok dan perselisihan bisa terjadi, jika Penggugat sudah tidak seranjang dan tidak serumah? Sedangkan pada tanggal tersebut diatas Tergugat belum mengetahui jika Penggugat telah berpindah agama. Dalam hal ini Tergugat menilai dalil Penggugat sangatlah berlebihan (Overbodig);
12. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak melarang dan keberatan jika Penggugat mengambil keputusan untuk berpindah agama menjadi penganut agama Islam. Tergugat hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri Terhadap peubahan yang terjadi ditengah-tengah keluarga;
13. Bahwa tidak benar perkawinan dan kerukunan keluarga yang telah dibina oleh Tergugat dengan Penggugat selama 16 tahun ini tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan masih menyayangi dan mencintai Penggugat sebagai suami dan bapak daripada anak-anak, dan

Hal - 5 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari tergugat dan Penggugat. Akan tetapi hubungan itu dapat dijalin kembali apabila Penggugat menyadari kekeliruannya atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor:27/Pdt.G/2017/PN.Tng.tanggal 10 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/U/JP/1998 tertanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap guna mencatat perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng., pada tanggal 25 April 2017 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 10 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2017;

Hal - 6 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Mei 2017, Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Tng., memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang tidak tepat dan atau keliru dalam menerapkan dasar hukum;
- Bahwa ternyata Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng ;
 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat masih berlangsung ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat ;
- Atau : Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2017, Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Tng., kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah telah melampaui tenggang waktu yang menjadi aturan dalam batas waktu mengajukan banding;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutuskan telah berdasarkan rasa tanggung jawab berasaskan keadilan;

Hal - 7 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terbanding/ Penggugat dalam Kontra Memori Banding ini mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 10 April 2017;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng., bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan masing-masing kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini agar supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemandingsemula Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2017 adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, karena hari Senin tanggal 24 April 2017 adalah merupakan Libur Nasional (Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW), dengan demikian maka pengajuan Banding Pemanding semula Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :27/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 10 April 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

Hal - 8 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 10 April 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal 10 April 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, oleh kami : Dortianna Pardede, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis dan Amriddin, S.H., M.H., serta Dr. H. Sunarjo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Linda Birsye, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hal - 9 - dari 10 Hal. Putusan No. 125/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. AMRIDDIN, SH, MH

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Dr. H. SUNARJO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

LINDA BIRSYE, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)